

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Persoalaan kemiskinan merupakan salah satu masalah yang membutuhkan penyelesaian melalui cara yang tepat dan akurat. Menurut Friedman dalam Suyanto (2013:2), kemiskinan adalah ketidaksamaan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial yang meliputi modal produktif atas aset, sumber keuangan, organisasi sosial dan politik yang digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, serta informasi yang berguna untuk kehidupan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin sampai bulan September 2015 mencapai 28,5 juta jiwa. Jumlah tersebut membuktikan bahwa penduduk miskin di Indonesia tergolong masih tinggi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan, menyusun peta kantong-kantong kemiskinan, memberikan fasilitas kredit melalui berbagai bantuan dana, memacu pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur di pemukiman kumuh, dan pengembangan model pembangunan kawasan terpadu. Akan tetapi, upaya-upaya tersebut belum terbukti mampu memecahkan masalah kemiskinan yang ada, hal tersebut terbukti masih banyak penduduk di desa ataupun di kota yang hidup dibelit kemiskinan dan jauh dari kesejahteraan (Suyanto, 2013:16).

Menurut Imam Al Ghazali kesejahteraan merupakan tujuan utama manusia hidup di dunia dan bekal menempuh kehidupan di akhirat. Dalam mencapai tujuan tersebut manusia harus melakukan kegiatan produktif untuk meningkatkan kehidupan ekonomi yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai kesejahteraan (Karim, 2012:62).

Pencapaian kesejahteraan sangat didukung oleh peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan memberikan dukungan terhadap aktifitas yang dilakukan masyarakat dalam berbagai hal termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Kebijakan serta berbagai program telah dilakukan pemerintah sebagai upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu dari pelbagai program yang telah ditempuh oleh pemerintah. Akan tetapi, program pemberdayaan tersebut harus diikuti dengan pendampingan serta kebijakan pemerataan infrastruktur di daerah-daerah tertentu agar program penciptaan kesejahteraan tersebut dapat berhasil (Rais, 1995:56).

Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, salah satu indikator dalam menciptakan kesejahteraan sosial adalah dengan kegiatan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan zakat membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia terdapat 15 Lembaga Amil Zakat yang diberikan wewenang dalam pengumpulan dana zakat berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-33/PJ/2011. Berikut ini disajikan data LAZ yang ditetapkan dan diberikan wewenang secara resmi oleh Ditjen pajak untuk mengelola zakat di Indonesia:

**Tabel 1.1 Data Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia**

No	Nama LAZ	Peraturan Pemerintah
1.	Dompot Dhuafa Republika	Keputusan Menteri Agama Nomor 439 tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001
2.	Yayasan Amanah Takaful	Keputusan Menteri Agama Nomor 440 tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001
3.	Pos Keadilan Peduli Umat	Keputusan Menteri Agama Nomor 441 tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001
4.	Yayasan Baitulmaal Muamalat	Keputusan Menteri Agama Nomor 481 tahun 2001 tanggal 7 Nopember 2001
5.	Yayasan Dana Sosial Al Falah	Keputusan Menteri Agama Nomor 523 tahun 2001 tanggal 10 Desember 2001
6.	Baitul Maal Hidayatullah	Keputusan Menteri Agama Nomor 538 tahun 2001 tanggal 27 Desember 2001
7.	Persatuan Islam	Keputusan Menteri Agama Nomor 552 tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001
8.	Yayasan Baitul Maal Umat Islam	Keputusan Menteri Agama Nomor 330 tahun

	PT Bank Negara Indonesia (Persero) tbk	2002 tanggal 20 Juni 2002
9.	Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat	Keputusan Menteri Agama Nomor 406 tahun 2002 tanggal 7 September 2002
10.	Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia	Keputusan Menteri Agama Nomor 407 tahun 2002 tanggal 17 September 2002
11.	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	Keputusan Menteri Agama Nomor 445 tahun 2002 tanggal 6 Nopember 2002
12.	BAitul Maal wat Tamwil	Keputusan Menteri Agama Nomor 468 tahun 2002 tanggal 28 Nopember 2002
13.	Baituzzakah Pertamina	Keputusan Menteri Agama Nomor 313 tahun 2004 tanggal 24 Mei 2004
14.	Dompot Peduli Umat Daruut Tauhiid ( DPUDT)	Keputusan Menteri Agama Nomor 410 tahun 2004 tanggal 13 Oktober 2004
15.	Yayasan Rumah Zakat Indonesia	Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007


Sumber : diolah dari Peraturan Direktur Jendral Pajak No Per-33/PJ/2011 tanggal 11 Nopember 2011

Salah satu LAZ yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam melakukan aktivitas pengelolaan dana Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS) adalah Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa merupakan lembaga filantropi yang bergerak aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui perencanaan berbagai program kerja untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Program kerja tersebut di antaranya dalam program ekonomi produktif, program layanan kesehatan cuma-cuma, program santunan pendidikan, dan pelbagai program pemberdayaan lainnya ([www.dompetdhuafa.org.id](http://www.dompetdhuafa.org.id) diakses pada 20 Desember 2015 pukul 10.00 WIB).

Pelaksanaan program pemberdayaan Dompet Dhuafa dilakukan dengan pengelolaan dana ZIS. Dana tersebut dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut Dompet Dhuafa membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Meskipun demikian, keberadaan Dompet Dhuafa belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang ada di daerah pelosok atau pedesaan. Oleh karena itu, Dompet Dhuafa menginisiasi lahirnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk dapat mencapai masyarakat lapisan bawah. Pada tahun 1994, Dompet Dhuafa mengadakan diklat dan seminar untuk memprakarsai lahirnya LKMS. Diklat tersebut telah melahirkan 60 LKMS yang dimodali oleh Dompet Dhuafa. Pada tahun 2012 tercatat dana ZIS yang terkumpul dan dikelola oleh Dompet Dhuafa rata-rata mencapai 150 miliar setiap tahunnya ([www.dompetdhuafa.org](http://www.dompetdhuafa.org) diakses pada 20 Desember 2015 pukul 10.05 WIB).

Berikut disajikan data pengelolaan dana zakat Dompet Dhuafa dari tahun 2010-2013.



Sumber: diolah dari laporan keuangan Dompot Dhuafa tahun 2010-2013 (data dalam miliar rupiah)

**Gambar 1.2 Penerimaan Dana Zakat, Infaq/Sadaqah, Wakaf Dompot Dhuafa Tahun 2010-2013**

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat peningkatan penerimaan dana zakat. Jika pada tahun 2010 penerimaan dana zakat hanya mencapai angka 60,6 miliar maka pada tahun berikutnya dana zakat yang terkumpul mengalami peningkatan mencapai 75,5 miliar rupiah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 98,2 miliar pada tahun 2012 dan 124,3 miliar sampai akhir 2013. Selain peningkatan dalam penghimpunan dana zakat, penerimaan dana infaq/sadaqah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Dana infaq/sadaqah yang dikelola Dompot Dhuafa meningkat 50,5 persen pada tahun 2012.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terbentuk adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang diharapkan dapat menjadi mitra Dompot Dhuafa

dalam mengelola dana ZIS untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BMT tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang berada di daerah yang tidak dapat dijangkau oleh Dompot Dhuafa. *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sadaqah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat (Al Arif, 2012:318).

Menurut Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, jumlah BMT mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Pada akhir 2012, jumlah BMT di Indonesia mencapai 3600 BMT. Dari jumlah tersebut 206 di antaranya telah menjadi anggota asosiasi BMT seluruh Indonesia (Koran Tempo, 7 Nopember 2012).

*Baitul Maal wat Tamwil* yang hingga saat ini menjadi mitra Dompot Dhuafa adalah BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani. BMT Al-Ikhlas merupakan salah satu BMT yang lahir dari usaha salah satu peserta diklat yang diadakan oleh Dompot Dhuafa. Dengan bantuan permodalan maka lahirlah BMT Al-Ikhlas pada tahun 1995 ([www.bmtalikhlas.org](http://www.bmtalikhlas.org) diakses pada 20 Desember 2015 pukul 09.45). BMT Al-Ikhlas merupakan salah satu BMT yang melakukan pengelolaan dana zakat dengan mendirikan sekolah Tahfidz Qur'an secara gratis bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki prestasi di dunia akademik. Sekolah Tahfidz Qur'an BMT Al-Ikhlas didirikan di Yogyakarta

dan kini telah memiliki dua cabang di Godean dan di Giwangan (wawancara Manager Maal BMT Al-Ikhlas Bapak Hanan Muhtarom).

Selain BMT Al-Ikhlas, BMT Dana Insani merupakan mitra Dompot Dhuafa dalam penggalangan dana ZIS. BMT Dana Insani menjadi Mitra Pengelola Zakat (MPZ) Dompot Dhuafa sejak tahun 2012 sampai sekarang ([www.danainsanigungkidul.com](http://www.danainsanigungkidul.com) diakses pada 25 Desember 2015 pukul 16.05). Kedua BMT tersebut sampai saat ini aktif dalam penggalangan dana ZIS, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program kegiatan sosial dengan melakukan pendampingan sehingga masyarakat mampu mandiri membangun usaha perekonomian melalui program-program unggulan yang dimiliki oleh BMT. BMT Dana Insani yang merupakan MPZ Dompot Dhuafa memiliki beberapa program pemberdayaan masyarakat mandiri, misalnya program pemberdayaan masyarakat Institut Mentas Unggul (IMU) dengan membentuk Kelompok Usaha Nori Daun Singkong yang berada di Dusun Karang, Desa Girikarto, Kecamatan Panggang, Gunungkidul, DIY. Selain itu, dalam kegiatan ekonomi produktif dan program pemberdayaan BMT Dana Insani memberikan bantuan modal usaha mikro untuk kelompok usaha yang telah memiliki 41 anggota kelompok usaha binaan yang berada di Semin, Nglipar, Jeruk dan satu kelompok lagi untuk pemuda produktif aktivis dakwah. Selain itu BMT juga mengadakan pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yaitu kelompok pembuatan tempe di Tepus dan kelompok cukur rambut di Saptosari yang menerima pelatihan dan modal usaha

([www.facebookbmtndanainsani.com](http://www.facebookbmtndanainsani.com) diakses pada 25 Desember 2015 pukul 16.10).

Belum adanya regulasi dari pemerintah mengenai pengelolaan dana ZIS yang diberikan kepada *Baitul Maal wat Tamwil*, menjadikan BMT memiliki kuasa hukum yang lemah dalam kegiatan pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum bagi BMT agar dapat menjalankan fungsinya dalam kegiatan pengelolaan dana zakat. Disinilah peran penting Dompot Dhuafa dalam memberikan payung hukum bagi BMT yang akan menjalankan aktifitas pengelolaan zakat untuk menjalin kerjasama dengan Dompot Dhuafa. Dompot Dhuafa telah melakukan kerjasama dengan BMT Al Ikhlas dan BMT Dana Insani Gunungkidul dalam penggalangan dana ZIS yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat. Penggalangan dana ZIS yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut telah melalui perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dana ZIS. Dalam melakukan kerjasama tersebut, diperlukan suatu model kerjasama yang sesuai dan tepat untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memilih judul **“Model Kerjasama Lembaga Filantropi Dengan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Dompot Dhuafa, BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani)”**.

## **B. Batasan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka penulis perlu membuat batasan penelitian yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan pada model kerjasama yang dilakukan oleh Lembaga Filantropi khususnya Dompot Dhuafa cabang Yogyakarta dengan BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana model kerjasama Dompot Dhuafa dengan BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani dalam program pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh kerjasama yang dilakukan Dompot Dhuafa dengan BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui model kerjasama Dompot Dhuafa dengan BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani dalam program pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pengaruh kerjasama yang dilakukan Dompot Dhuafa dengan BMT Al-Ikhlas dan BMT Dana Insani dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat di Yogyakarta.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai teori serta kegiatan di lapangan mengenai praktik model kerjasama lembaga filantropi dengan Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta.
- b. Bagi lembaga filantropi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau bahan masukan yang berguna terutama mengenai model kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah.
- c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau bahan masukan yang berguna terutama mengenai model kerjasama dengan lembaga filantropi.

### **2. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, Dosen Syariah STAIN Ponorogo (2011) dalam jurnal yang berjudul “**Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Perspektif Manajemen Fundraising)**”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kerja

bersama antara kedua lembaga tersebut dilakukan dengan metode *resource management*, *asset management* maupun *grand management*, dengan tetap memberikan fungsi utama kedua lembaga. LKS-PWU sebagai penerima dan sebagai kustodi sedangkan *nazir* sebagai pengelola dan menyalurkan hasil wakaf uang. Mekanisme kerja bersama antara LKS-PWU tidak dapat terpisahkan. Kerjasama keduanya dilakukan dengan menggunakan beberapa desain kerjasama yaitu pertama desain kerjasama penyaluran hasil wakaf (*grand design*) antara LKS-PWU kerjasama dengan beberapa *nazir* dalam membuat program penyaluran hasil wakaf. Desain kerjasama yang kedua adalah desain kerjasama pengelolaan aset wakaf uang (*asset design*), yaitu pengembangan dan investasi wakaf uang antara LKS-PWU dan *nazir* wakaf, baik dalam investasi properti, pengembangan usaha mikro, model investasi syari'ah, maupun yang lain. Ketiga, desain kerjasama penghimpunan dan pengumpulan wakaf uang (*resource design*) antara LKS-PWU dan *nazir* wakaf. Keempat, yaitu desain ramuan (*mix design*) dengan mengintegrasikan kerja-kerja manajemen pengelolaan wakaf secara utuh baik dalam konteks *resource*, *aset* maupun *grand wakaf* yang pada akhirnya menghasilkan *brand image* masyarakat terhadap program wakaf bersama antara LKS-PWU dan *nazir* yang bersangkutan.

Artikel ilmiah yang ditulis oleh Annisa Ayu Sholata (2014), yang berjudul “ **Analisis Model Kerjasama dan Pelatihan Calon Tenaga Kerja pada Sekolah Menengah Kejuruan (Studi pada SMK Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang)**”. Artikel tersebut ditulis dengan menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan rancangan penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan tiga macam teknik yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini didapatkan beberapa model kerjasama yang dilakukan antara SMK Negeri 1 Singosari dengan PT. Trakindo Utama yaitu pertama, akta perjanjian yang berupa naskah berisi poin – poin kesepakatan antara kedua pihak. Kedua, program kerjasama *On The Job Training* (OJT) merupakan kegiatan pembelajaran praktek langsung di dunia kerja berdasarkan program pelatihan di institusi pasangan secara terarah dan terprogram sehingga siswa mempunyai keahlian profesional dan siap untuk bekerja sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sedangkan model pelatihan yang diterapkan di SMK 1 Singosari dengan menggunakan pelatihan berbasis kompetensi. Pada program studi alat berat di SMK Negeri 1 Singosari Kabupaten Malang, hasil uji kompetensi siswa menunjukkan sangat kompeten karena nilai rata-rata uji kompetensi per tahun lebih dari 90.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muji Santoso ( 2014) yang berjudul **“Analisis Penyaluran ZIS Pada Program Pemberdayaan Ekonomi”**. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan data primer serta data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS DD Yogyakarta berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, pengangguran di mana masih terdapat kekurangan dalam usaha

sehingga perlu adanya peningkatan pendampingan, dan pelatihan kewirausahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Derajad S. Widhyharto, Ambar Pertiwiningrum, dan Oki Rahadianto Sutopo (2013) yang berjudul **“Model Kerjasama Lembaga Swasta, Pemerintah, dan Pendidikan Tinggi”** menunjukkan bahwa pola kerjasama yang dilakukan ketiga lembaga tersebut menggunakan pola kerjasama relasi strategis. Relasi strategis dalam hal ini berarti bahwa kerjasama yang dilakukan berlangsung secara terus menerus sehingga kemudian berimplikasi pada minimalisasi hambatan dalam kerjasama. Selain peran relasi strategis, dalam penelitian ini juga ditemukan mekanisme penyelesaian masalah menggunakan mekanisme komunikasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) bertujuan untuk menganalisis model kerjasama SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung dengan dunia usaha/ dunia industri dan dampak kerjasama bagi lulusan SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini bahwa model kerjasama kedua pihak tersebut berbentuk akta perjanjian atau MoU, praktik kerja siswa di perusahaan yang menjadi mitra kerja, dan kesepakatan yang sifatnya berkesinambungan antara kedua belah pihak. Dampak kerjasama bagi lulusan SMK ialah perekrutan secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung, serta lulusan memiliki pengalaman dan keahlian profesional.

Sementara itu penelitian ini memfokuskan pada model kerjasama antara Dompot Dhuafa dengan BMT Al-Ikhlas, dan BMT Dana Insani dalam

meningkatkan pola program pemberdayaan masyarakat. Peneliti ingin mengetahui model-model yang telah diterapkan oleh kedua lembaga tersebut sehingga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **G. Kerangka Teoritik**

### **1. Model Kerjasama**

#### **a. Definisi Model Kerjasama**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), model berarti pola (ragam, acuan) dari sebuah hal yang ingin dibuat/dihasilkan. Menurut Hafsa dalam Sholata (2014:4), bahwa kerjasama sama dengan kemitraan yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Kusnadi dalam Annisa (2014:4) bahwa kerjasama sebagai usaha dua orang atau lebih untuk melakukan aktifitas bersama yang dilakukan bersama secara terpadu yang diarahkan kepada suatu target atau tujuan tertentu. Kerjasama adalah istilah yang bersumber dari istilah "*cooperation*". Menurut Rosen, *cooperation* berarti kerjasama yaitu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan atau sumber efisiensi dan kualitas pelayanan (Yodo, 2013 :9).

Berdasarkan definisi tersebut, model kerjasama dapat diartikan suatu acuan yang digunakan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan

suatu usaha/bisnis dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### **b. Model Kerjasama Perusahaan**

Kerjasama yang dilakukan perusahaan telah mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi, salah satu strategi yang diterapkan oleh perusahaan dalam melakukan kerjasama adalah dengan aliansi strategis. Aliansi strategis adalah kemitraan antara perusahaan-perusahaan yang mengkombinasikan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti mereka untuk memenuhi kepentingan bersama dalam perancangan, produksi, atau distribusi barang-barang atau jasa. Pendekatan aliansi strategis memiliki tiga bentuk dasar, yaitu: (Hitt *et al*, 2002:55)

- 1) *Joint venture* yaitu sebuah kerjasama yang terjadi ketika dua atau lebih perusahaan menciptakan satu perusahaan *independent* dengan mengkombinasikan sebagian aktifa mereka.
- 2) Aliansi strategis ekuitas, para mitra memiliki persentase ekuitas yang berbeda dalam suatu usaha bersama.
- 3) Aliansi strategis non ekuitas dibentuk melalui perjanjian kontraktual yang menetapkan suatu perusahaan untuk mensuplai, memproduksi, atau mendistribusi produk-produk atau jasa perusahaan tanpa berbagi ekuitas.

Sedangkan menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo (2007) bentuk kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan meliputi :

1) *Joint Venture*, merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa Negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih padat.

Ciri-ciri bentuk kerjasama *Joint Venture*:

- a) Merupakan perusahaan baru yang secara bersama-sama didirikan oleh beberapa perusahaan lain.
- b) Modalnya berupa saham yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu.
- c) Kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyaknya saham yang ditanam oleh masing-masing perusahaan pendiri.
- d) Perusahaan-perusahaan pendiri *joint venture* tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing.
- e) Resiko ditanggung bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan-perusahaan yang berlainan.

2) *Trust*, adalah suatu bentuk organisasi perusahaan yang didirikan untuk menghindari kerugian masing-masing anggota dan memperbesar keuntungan perusahaan. *Trust* dibentuk dengan menggabungkan beberapa perusahaan (*merger*) menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan

*fusi*, sehingga gabungan dari perusahaan-perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar.

- 3)  *Holding Company*, sebuah perusahaan yang kondisi keuangannya kuat dapat memiliki perusahaan lain dengan cara membeli saham-sahamnya.
- 4) Sindikat, merupakan kerjasama antara beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian.
- 5) Kartel, merupakan persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu.

Dalam melakukan kerjasama terdapat problem serius dalam hal ketidaksetaraan antar pelaku ekonomi. Ketidaksetaraan tersebut bisa berwujud dalam posisi daya tawar (*bargaining position*) maupun informasi asimetris (*information asimetric*). Hal tersebut berakibat ada salah satu/beberapa pihak yang memperoleh keuntungan di atas beban (kerugian) pihak lain ketika melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, harus dicari mekanisme dan desain aturan main (kelembagaan) yang bertujuan membangun kesetaraan antar pelaku ekonomi, baik dari sisi daya tawar maupun kelengkapan informasi. Pada titik inilah diperlukan suatu kontrak untuk mengatur perjanjian tersebut. Kontrak secara umum menggambarkan kesepakatan antar pelaku untuk melakukan tindakan (Sholata, 2014:5).

### c. Model Kerjasama dalam Islam

Kerjasama atau kemitraan dalam Islam dikenal dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian di antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak sebagai pemilik modal yang memercayakan sejumlah dana kepada pihak lain untuk menjalankan suatu usaha. Dalam *mudharabah* terdapat beberapa hal penting yang membedakannya dengan *musyarakah*, yaitu pembagian keuntungan di antara dua pihak dilakukan secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau pasti kepada pemilik modal. Selanjutnya pemilik modal tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian luar modal yang telah diberikan, mitra kerja tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya. *Musyarakah* adalah bentuk kemitraan di mana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan serta hak dan tanggung jawab bersama (Algaoud dan Lewis, 2003:66).

Kedua model kerjasama tersebut merupakan kegiatan kemitraan yang bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan melalui bentuk kerjasama. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan model kerjasama yang menggunakan prinsip *profit-sharing* (bagi hasil). Bagi hasil dalam hal ini adalah apabila usaha yang dilakukan mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi bersama (Algaoud dan Lewis, 2003:67-68).

Dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjalin kerjasama, seperti dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 2,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا  
 الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن  
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”(QS. Al - Maidah 5:2)

Dalam surat tersebut manusia dianjurkan untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, tolong menolong dapat dimaknai dengan melakukan kerjasama dengan cara yang baik sesuai ajaran Islam. Salah

satu sarana dalam bekerjasama dapat dilakukan dengan melakukan usaha kemitraan. Kemitraan dalam Islam disebut *syirkah* atau *musyarakah*. Ibn Rusyd mengartikan *syirkah* atau *musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Iska, 2012: 197). Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an tentang syirkah dalam QS ash Shaad ayat 24,

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ سُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي  
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ  
وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya :”Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”(QS Ash Shaad, 38:24).

Islam menganjurkan dalam melakukan kemitraan hendaknya menuliskan akad kesepakatan dalam bentuk perjanjian, hal tersebut dijelaskan dalam Al Qur'an Surat al Baqarah ayat 282,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي  
 يُنْفِقُ مَالَهُ رِيقَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٢﴾

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya....”*(QS al Baqarah 2: 282).

Dalam melakukan kegiatan usaha kita dianjurkan untuk melakukan pencatatan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Pencatatan dalam sebuah perjanjian juga bertujuan untuk menghindari kecurangan dari salah satu pihak sehingga dapat merugikan pihak yang lain.

Kerjasama juga ditegaskan oleh Allah SWT, dalam QS Al Hujurat ayat 13,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu*

*berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Al - Hujurat 49: 13).*

Dalam ayat tersebut, manusia dianjurkan untuk saling mengenal dalam kegiatan ekonomi dengan melakukan kemitraan dengan akhlak yang baik. Kerjasama yang dilakukan tidak hanya terbatas kerjasama di dalam negeri akan tetapi kerjasama ke luar negeri dengan bangsa yang berbeda. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian dibolehkan dalam Islam karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko yang ditanggung bersama (Algaoud dan Lewis, 2003:69).

#### **d. Etika Bisnis dalam Islam**

Menurut Beekun etika adalah seperangkat bisnis moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Dalam al-Qur'an etika dikenal dengan istilah al-khuluq yang berarti tabi'at, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan, keprawiraan. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi) (Muhammad, 2004:37).

Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk memiliki kesadaran bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan Allah SWT sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis hendaknya dilakukan dengan

cara yang benar dan halal sesuai yang telah diajarkan al-Qur'an. Menurut Muhammad (2004:65), terdapat beberapa prinsip etika bisnis Islami yang harus dipegang oleh seorang pebisnis, di antaranya:

- 1) Keesaan, prinsip ini memiliki pengaruh yang paling dalam terhadap seorang muslim karena seorang muslim akan memandang apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan semua hal yang dikerjakan tidak lepas dari pengawasan Allah SWT.
- 2) Keseimbangan atau *'adl*, prinsip ini berkaitan dengan kemampuan pelaku bisnis dalam menciptakan keadilan dalam transaksi sehingga tidak menimbulkan penindasan atau kerugian pada pihak lain.
- 3) Kehendak bebas, prinsip ini berkaitan dengan keputusan yang telah dibuat oleh manusia dalam menepati atau mengingkari perjanjian yang telah dibuat dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.
- 4) Tanggungjawab, pebisnis muslim harus mampu mempertanggung jawabkan semua keputusan yang dibuat dalam melakukan kegiatan bisnisnya.
- 5) Kebajikan, prinsip ini berkaitan dengan kesediaan pelaku bisnis untuk memberikan kebaikan kepada orang lain misalnya melakukan penjadualan hutang rekan bisnis yang telah jatuh tempo atau menerima pengembalian barang yang telah dibeli.

Beberapa prinsip etika bisnis Islam tersebut hendaknya dimiliki oleh pelaku bisnis agar tercipta kegiatan bisnis yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist. Kegiatan bisnis yang dilakukan bukan hanya untuk mencari keuntungan di dunia akan tetapi memiliki orientasi untuk kehidupan di akhirat.


## **2. Lembaga Filantropi**

### **a. Definisi Lembaga Filantropi**

Filantropi merupakan hasil dari proses panjang umat manusia dalam mengembangkan misi kemanusiaan. Istilah filantropi dimaknai “kedermawanan”, sebuah sikap mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia baik individual maupun kelompok. Filantropi sendiri berasal dari bahasa Latin “*philantropia*” atau bahasa Yunani “*philo*” dan “*anthropos*”, yang berarti “cinta manusia”. Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan kepada sesama manusia. Filantropi sering diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Sedangkan di dalam filantropi Islam secara normatif sudah terumuskan dalam berbagai sumber keislaman, terutama dari Al Qur'an dan Al Hadis. Setidaknya terdapat dua jenis bentuk kedermawanan yang berkembang dalam syariat Islam, yaitu kedermawanan yang bersifat wajib bagi individu muslim dalam bentuk pembayaran zakat dan kedermawanan yang tidak wajib, tetapi setiap muslim dianjurkan untuk menunaikannya, seperti melaksanakan infak, sedekah, dan wakaf (Latief, 2010:52).

## b. Perkembangan Lembaga Filantropi

Konsep kedermawanan atau filantropi merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita. Konsep filantropi telah ada semenjak zaman Nabi SAW. Hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur'an, pada surat At Taubah, 9:103



*Artinya : “ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS At Taubah, 9:103).*

Ayat tersebut menjelaskan untuk mengeluarkan zakat untuk mensucikan diri dan harta. Filantropi memiliki cakupan yang luas dalam mengaplikasikan bentuk kedermawanannya mulai dari pengumpulan zakat, infaq, sadaqah, sampai waqaf. Di dalam Islam, kedermawanan atau filantropi merupakan suatu bentuk kepedulian dan keadilan sosial kepada sesama manusia. Kita dianjurkan untuk memiliki sikap untuk peduli terhadap fakir miskin, kaum dhuafa, serta orang-orang yang kurang beruntung lainnya.

Lembaga filantropi di Indonesia mulai berkembang pada tahun 1990-an. Hal tersebut diawali dengan jatuhnya kepemimpinan Soeharto

yang diikuti dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Sejak saat itu, pandangan mengenai potensi dan fungsi filantropi mulai berubah. Banyak kalangan masyarakat mulai dari lembaga sosial, media masa, perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lembaga lainnya yang dibentuk pemerintah yang melihat aspek filantropi sebagai sarana untuk menggalang dana dari masyarakat (Latief, 2013:15 - 16).

Evolusi aspek legal-formal filantropi Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Zakat (UU Zakat) No 23 Tahun 2011. UU Zakat tahun 2011 merupakan revisi dari UU tentang Pengelolaan Zakat Tahun 1999. Dengan disahkannya UU Zakat Tahun 2011, berdampak pada perkembangan lembaga pemerintah seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Undang-Undang Zakat Tahun 2011 mengatur secara tegas mengenai sanksi hukum terhadap penyelewengan pengelolaan dana-dana zakat. Selain Undang-Undang tentang Zakat, pemerintah juga mengeluarkan UU tentang pengelolaan wakaf pada tahun 2004 (Latief, 2013:18).

Regulasi terbaru mengenai pengelolaan dana ZISWAF diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut PP No 14 tahun 2014, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya bahwa pengelolaan

zakat secara nasional dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selanjutnya untuk mempermudah pemerintah dalam melaksanakan program pengumpulan dana ZIS, Badan Amil Zakat Nasional membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Regulasi tentang filantropi diharapkan mampu membawa perubahan pada perkembangan pengelolaan dana ZIS serta Wakaf di Indonesia. Dompot Dhuafa merupakan salah satu lembaga filantropi yang mulai aktif pada tahun 1994 dalam kegiatan pengelolaan dana zakat. Berikut ini disajikan data penerimaan dana zakat yang dikelola oleh Dompot Dhuafa dari tahun 2010-2013,

**Tabel 1.3 Penerimaan Dana Zakat Dompot Dhuafa Tahun 2010-2013**

No	Tahun	Penerimaan Dana Zakat (dalam miliar rupiah)
1	2010	60.640.900
2	2011	75.523.980
3	2012	98.273.159
4	2013	124.333.855

Sumber: diolah dari laporan keuangan Dompot Dhuafa tahun 2010-2013

Penerimaan dana zakat yang dikelola oleh Dompot Dhuafa mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam membayar zakat relatif meningkat. Selain peran masyarakat terus meningkat, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh strategi-strategi yang dilakukan Dompot Dhuafa dalam menggalang dana zakat terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

### **c. Peran Lembaga Filantropi dalam Program Pemberdayaan**

#### **Masyarakat**

Lembaga filantropi merupakan lembaga yang memberikan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dengan tujuan melakukan perubahan sosial dengan kegiatan yang dilakukan. Kedermawanaan menjadi salah satu ciri dari lembaga filantropi. Kegiatan berderma telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dewasa ini, kegiatan berderma tidak hanya difahami sebagai kegiatan membagikan dana/uang kepada masyarakat yang memiliki kekurangan akan tetapi kegiatan berderma telah dimaknai dengan kegiatan yang bersifat produktif. Kegiatan produktif tersebut diwujudkan dengan pemberian modal untuk kegiatan usaha sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Modal produktif yang diberikan kepada masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup.

Lembaga filantropi yang telah memberikan kontribusi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah Dompot Dhuafa. Langkah

awal Dompot Dhuafa dalam menciptakan kesejahteraan adalah dengan menginisiasi lahirnya 60 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) pada tahun 2006. Lembaga Keuangan Mikro Syariah tersebut dibentuk dengan tujuan membantu pembiayaan kalangan lemah yang membutuhkan bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain membentuk LKMS, program-program kegiatan pemberdayaan terus dikembangkan oleh Dompot Dhuafa mulai dari kegiatan ekonomi produktif melalui pelatihan dan pemberian modal untuk pengembangan usaha masyarakat yang memiliki keterbatasan modal sampai pada pemberian layanan kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Kegiatan yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dengan pelatihan dan pembinaan secara rutin dapat menciptakan masyarakat yang mandiri sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik secara individu atau kelompok.

### **3. Lembaga Keuangan Syariah**

#### **a. Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah**

Gagasan pendirian Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal tersebut dibicarakan pada seminar nasional hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka

Tunggal Ika. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam merealisasikan ide tersebut. Kemudian pada tahun 1988, gagasan tersebut kembali muncul pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Pada waktu itu, para ulama berinisiatif mendirikan bank yang bebas bunga dengan mengadakan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor pada 19-22 Agustus 1990, dan dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah. Setelah itu, perkembangan Bank Syariah mulai terlihat dengan berdirinya Bank Syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Al Arif, 2012:103).

Perkembangan perbankan syariah selanjutnya diikuti dengan regulasi atau Undang-Undang yang mengatur tentang bank syariah, yaitu:

- 1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang ini belum secara *eksplisit* mengatur mengenai bank syariah, tetapi yang tertera adalah diperkenalkannya kehadiran bank dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 3) UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang tersebut menyatakan secara tegas bahwa Indonesia menganut *dual banking system* dalam system perbankan nasional dengan diakui kehadiran bank

dengan prinsip syariah untuk beroperasi, baik sebagai Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional.

- 4) UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini mengakomodasi Bank Indonesia untuk mengambil kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- 5) Tahun 2001, Bank Indonesia mendirikan unit kerja Biro Perbankan Syariah yang khusus menangani perbankan syariah.
- 6) UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang mengamandemen UU No.23 tahun 1999, yang mempertegas penetapan kebijakan moneter BI dengan prinsip syariah.
- 7) Tahun 2006, terbit Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/3/PBI/2006 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional. Dalam hal ini, Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah diperbolehkan melayani transaksi berdasarkan prinsip syariah di kantor cabang bank konvensional yang disebut dengan *office channeling*.
- 8) UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Al Arif, 2012:104-106).

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik dari operasional perbankan syariah. Dengan menggunakan prinsip tersebut bank syariah menerapkan prinsip kemitraan dengan nasabah. Selain itu, prinsip

bagi hasil merupakan prinsip yang dianjurkan oleh agama Islam untuk menghindari prinsip bunga atau riba dalam setiap transaksi. Dalam Islam, kita dilarang mengambil tambahan atau riba, hal tersebut telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an yaitu dalam QS Ar Ruum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبٍّ لِّرَبْوٍ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” ( QS Ar Ruum 30:39).

Selain ayat di atas keharaman riba juga dijelaskan dalam surat yang lain, yaitu dalam Al-Qur'an surat An Nisaa ayat 160-161 berikut ini :

فِي ظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ  
 وَبَصَدْتُهُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾  
 وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا  
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya : “ Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi

(manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”(QS An Nisaa 4:160-161).

Selain kedua surat tersebut, Allah SWT menegaskan larangan riba dalam QS Al Imran 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبٰوَا۟ اَضْعٰفًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”(QS Al Imran 3:130).

Allah SWT memberikan larangan keras bagi umat Islam tentang riba dalam QS Al Baqarah 278 -279

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوَا۟ اِن كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾

فَاِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِن تَبْتَغُوْا فَلَکُمْ  
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”(QS Al Baqarah 2: 278 -279).*

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun, berdasarkan data yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKS mengalami perkembangan seperti dijelaskan dalam tabel berikut ini,

**Tabel 1.4 Jaringan Kantor Perbankan Syariah**

*(Islamic Banking Network)*

Indikator	Juni						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Bank Umum Syariah</b>							
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12
Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998	2151	2121
<b>Unit Usaha Syariah</b>							
Jumlah Bank Umum	25	23	24	24	23	22	22
Jumlah Kantor	287	262	336	517	590	320	327

## Bank Pembiayaan Rakyat

### Syariah

Jumlah Bank	138	150	155	158	163	163	161
Jumlah Kantor	115	286	364	401	402	439	433
<b>Total Kantor</b>	<b>1223</b>	<b>1763</b>	<b>2101</b>	<b>2663</b>	<b>2990</b>	<b>2910</b>	<b>2881</b>

Sumber:ojk.go.id,2016

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari jumlah kantor setiap tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah kantor terbanyak terjadi pada tahun 2012 ke tahun 2013 dari jumlah kantor 2663 menjadi 2990 kantor.

Secara umum, Lembaga Keuangan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan non bank. Kedua lembaga tersebut memiliki perbedaan dalam hal melakukan kegiatan utama. Lembaga Keuangan Bank terdiri dari Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan non Bank terdiri dari perusahaan asuransi, TASPEN (perusahaan dana pensiun), koperasi simpan pinjam, pasar modal, perusahaan anjak piutang, modal ventura, dan pegadaian.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian masyarakat adalah koperasi atau *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT).

### a. Perkembangan Baitul Mal Wat Tamwil

*Baitul Mal wat Tamwil* terdiri atas dua fungsi utama, yaitu:

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
- 2) *Baitul Mal* (rumah harta). Menerima titipan dana zakat, infak, dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya (Al Arif, 2012:317).

*Baitul Mal wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, dan memiliki fungsi sosial dengan turut pula sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak, dan sadaqah sehingga institusi BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi umat (Al Arif, 2012:318)

Pendirian BMT berasaskan masyarakat yang salam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Selain itu, BMT juga harus memiliki sifat yang terbuka, independen, tidak partisipan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar terutama usaha mikro dan kecil (Al Arif, 2012:325).

Menurut data Inkubasi Koperasi Syariah (Inkopsyah) hingga tahun 2015 jumlah BMT yang menjadi anggota sebanyak 432 BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikut ini disajikan data jumlah BMT yang menjadi anggota Inkopsyah,

**Tabel 1.5 Daftar BMT yang Menjadi Anggota Inkopsyah Tahun 2015**

No	Nama Daerah	Jumlah
1	Nangroe Aceh Darusalam	5
2	Sumatera Utara	19
3	Sumatera Barat	6
4	Jambi	3
5	Riau	3
6	Sumatera Selatan	2
7	Kepulauan Riau	2
8	Lampung	31
9	Banten	9
10	DKI Jakarta	32
11	Jawa Barat	92
12	Jawa Tengah	116
13	DIY	26
14	Jawa Timur	37
15	Nusa Tenggara Barat	3

16	Kalimantan Timur	6
17	Kalimantan Selatan	7
18	Kalimantan Tengah	1
19	Kalimantan Barat	2
20	Kalimantan Utara	1
21	Sulawesi Utara	1
22	sulawesi Tenggara	6
23	Sulawsi Selatan	29
24	Sulawesi Barat	1
25	Sulawesi Tengah	1
26	Maluku Utara	1
27	Papua Barat	5

Sumber : Diolah dari [www.inkopsyahbmt.com](http://www.inkopsyahbmt.com) diakses tanggal 25 Pebruari

2016

Berdasarkan data yang disajikan di atas jumlah BMT terbanyak yang tercatat sebagai anggota Inkopsyah adalah BMT yang berada di Jawa Tengah sebanyak 116 BMT, ynag diikuti dengan wilayah Jawa Barat sebanyak 92 BMT.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah, pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga,

kekuatan, atau kekuasaan (Najiyati, Asmana dan Suryadiputra, 2005:51). Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis, yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik bagi individu atau kolektif guna mengembangkan daya (potensi) dan kemampuan yang terdapat dalam diri sendiri sehingga mampu melakukan transformasi sosial.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, meswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya (*ibid*, hal 52).

Menurut Hidayat dalam Kartasmita (1996:144) pemberdayaan masyarakat adalah upaya-upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

Kegiatan pemberdayaan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan ini diperlukan upaya agar kegiatan pemberdayaan dapat

berhasil. Menurut Kartasasmita, upaya pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga jalan, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dalam membangun daya yaitu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini melalui langkah-langkah nyata dan menyangkut berbagai kegiatan, berbagai masukan dan berbagai peluang membuat mereka menjadi berdaya. Dalam rangka ini, upaya yang penting dilakukan adalah peningkatan taraf penduduk, derajat kesehatan serta sumber-sumber kemajuan ekonomi maupun aspek yang lain.
- c. Memberdayakan mengandung arti melindungi dan membela kepentingan yang lemah agar tidak bertambah lemah. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah adanya upaya –upaya nyata untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah (*ibid*, hlm 159-160).

Dalam menjalankan program pemberdayaan diperlukan beberapa prinsip-prinsip yang harus dilakukan agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan dengan sukses, di antaranya (Najiyati, Asmana dan Suryadiputra, 2005:54-60):

a. Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat maupun antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan/Kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Masyarakat yang telah memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya,

memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhinya. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “*mulailah dari apa yang mereka punya*”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

d. Keberlanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

## **H. Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

- BAB II : METODE PENELITIAN. Bab ini akan menguraikan secara detail tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan analisis data.
- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menjelaskan tentang profil Dompot Dhuafa, BMT Al Ikhlas, BMT Dana Insani Gunungkidul yang menjadi obyek penelitian dan analisis data sesuai dengan metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan inti dari penelitian dengan menguraikan data-data yang telah dianalisis sehingga terlihat hasil akhir dari penelitian ini.
- BAB IV : Penutup terdiri dari Kesimpulan, Keterbatasan, Saran. Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas dan saran bagi pihak-pihak yang terkait sesuai dengan hasil penelitian yang ada yang diharapkan dapat memberikan masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.